



**SALINAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6996/OTDA Tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, telah mendapat rekomendasi penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan penyesuaian Nomenkatur, Tipe dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1542);e
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);er
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nomor, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas-dinas Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;

- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
- t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- u. Dinas Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Pertanian; dan
- x. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### BAB III

#### DINAS PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

#### Pasal 5

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Koordinator Perencanaan, keuangan dan BMD; dan
  - c. Sub Koordinator Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUDNI;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUDNI; dan
  - c. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUDNI.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
  - c. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
  - c. Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;

- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

## BAB IV DINAS KESEHATAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 8

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

#### Pasal 10

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Kesehatan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Program, Informasi, dan Humas;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengolaan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.
- (2) Bidang Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - b. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
  - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (5) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Kefarmasian;
  - b. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan PKRT; dan
  - c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.

## BAB V

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan Administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Sumber Daya Air;
  - d. Bidang Bina Marga;
  - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
  - f. Bidang Penataan Ruang;
  - g. Bidang Pertanahan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Perencanaan;
  - b. Sub Koordinator Pelaksanaan; dan
  - c. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Koordinator Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Preservasi.
- (4) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan Perumahan (PLP) dan Air Minum;
  - b. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
  - c. Sub Koordinator Jasa Konstruksi.
- (5) Bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan;
  - b. Sub Koordinator Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
  - c. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (6) Bidang Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
  - b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah dan Ganti Rugi; dan
  - c. Seksi Redistribusi Tanah.

## BAB VI

### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 18

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### Pasal 19

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

##### Pasal 20

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan perumahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perumahan;
  - d. Bidang Permukiman dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
  - b. Sub Koordinator Penyediaan dan Pembiayaan; dan
  - c. Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi.



(3) Bidang Permukiman dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan permukiman;
- b. Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan kualitas; dan
- c. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

## BAB VII

### DINAS SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 23

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten.

#### Pasal 24

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.

#### Pasal 25

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- f. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Program dan Data; dan
  - b. Sub Bagian Ketatausahaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga.

- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Diluar Panti dan/Lembaga;
  - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/Lembaga; dan
  - c. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan; dan
  - c. Sub Koordinator Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

## BAB VIII

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi; dan
  - c. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. Sub Koordinator Kesamaptaan; dan
  - c. Seksi Kerjasama Pelatihan Dasar teknis.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Tenaga Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  - c. Sub Koordinator Tata Operasional Perlindungan Masyarakat.

BAB IX  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 34

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Pasal 35

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan,
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesekretariatan, pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan;
  - d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pengawasan; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- (3) Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi; dan
  - b. Seksi Penyelamatan.

BAB X  
DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 38

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 39

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 40

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, pelaksanaan administrasi perkantoran;
- d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenagakerjaan serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - e. Bidang Hubungan Industrial;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Pelatihan;
  - b. Sub Koordinator Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  - c. Sub Koordinator Pemagangan.
- (3) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi; dan
  - c. Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.
- (4) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Persyaratan Kerja;
  - b. Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
  - c. Sub Koordinator Lembaga Hubungan Industrial.

## BAB XI

### DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 43

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 44

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang dan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 45

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan, dan Perlindungan Anak;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi;
  - b. Sub Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, dan Hukum; dan
  - c. Sub Koordinator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga.
- (3) Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak; dan
  - c. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak.

## BAB XII

### DINAS KETAHANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 48

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### Pasal 49

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

#### Pasal 50

Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis di bidang ketahanan pangan;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan;
- dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 52

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan;
  - b. Sub Koordinator Sumber Daya Pangan; dan
  - c. Sub Koordinator Kerawanan Pangan.
- (3) Bidang Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Distribusi Pangan;
  - b. Sub Koordinator Harga Pangan; dan
  - c. Sub Koordinator Cadangan Pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Konsumsi Pangan;
  - b. Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
  - c. Sub Koordinator Keamanan Pangan.

### BAB XIII

#### DINAS LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 53

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### Pasal 54

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 55

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis di bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penataan dan Penuaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - b. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - c. Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah;
  - b. Sub Koordinator Limbah B3; dan
  - c. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Penegendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan;
  - b. Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan; dan
  - c. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 58

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dipimpin oleh



Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 59

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Pasal 60

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK);
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Identitas Penduduk;
  - b. Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk; dan
  - c. Sub Koordinator Pendataan Penduduk.
- (3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Kelahiran;
  - b. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian; dan
  - c. Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian.
- (4) Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data; dan
  - c. Sub Koordinator Tata Kelola dan SDM TIK.
- (5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Kerjasama;
  - b. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  - c. Sub Koordinator Inovasi Pelayanan.

## BAB XV

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 63

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 64

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 65

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penataan dan Perencanaan Pembangunan Desa;

- d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Penataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Penataan Desa dan Desa Adat;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; dan
  - c. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa;
  - b. Sub Koordinator Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
  - c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna Desa.

- (4) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama antar Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pedesaan;
  - c. Sub Koordinator Kerjasama Antar Desa.

BAB XVI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 68

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 69

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 70

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 72

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan;
  - b. Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
  - c. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
  - b. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB; dan
  - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
- (4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
  - c. Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja.



BAB XVII  
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 73

Dinas Perhubungan merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 74

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 75

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Sub Koordinator Penguji Sarana.
- (3) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Prasarana;
  - b. Seksi Keselamatan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan.

BAB XVIII  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian.

Pasal 80

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - d. Bidang Aplikasi Informatika;
  - e. Bidang Statistik;
  - f. Bidang Persandian;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
  - c. Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; dan
  - c. Sub Koordinator Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (3) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informasi; dan
  - c. Sub Koordinator Keamanan Informasi dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.
- (4) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Statistik;
  - b. Sub Koordinator Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
  - c. Sub Koordinator Tata Kelola Pemberdayaan Informatika.
- (5) Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Persandian;
  - b. Sub Koordinator Hubungan Media; dan
  - c. Sub Koordinator Data, Evaluasi, dan Pelaporan.

## BAB XIX

### DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 83

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### Pasal 84

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 85

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro dan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kewirausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
  - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
  - f. Bidang Kewirausahaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Perizinan;
  - b. Sub Koordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  - b. Seksi Pengembangan SDM Perkoperasian; dan
  - c. Seksi Pengembangan Koperasi Baru dan Peningkatan Potensi Usaha Koperasi.
- (4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro;
  - b. Seksi Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar Usaha Mikro; dan
  - c. Seksi Pendataan, Fasilitasi Perizinan, Pendampingan dan Konsultasi Usaha Mikro.
- (5) Bidang Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan;
  - b. Seksi Pemetaan Potensi Kewirausahaan, Pembinaan dan Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan
  - c. Seksi Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan.

BAB XX  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 88

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 89

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 90

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; dan
  - c. Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- (3) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Investasi;
  - b. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - b. Sub Koordinator Kebijakan dan Informasi Layanan; dan
  - c. Sub Koordinator Pelaporan dan Informasi.

## BAB XXI

### DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 93

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### Pasal 94

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 95

Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
  - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - e. Bidang Prestasi Olahraga;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda; dan
  - c. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  - b. Sub Koordinator Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  - c. Sub Koordinator Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pembibitan Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
  - b. Sub Koordinator Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
  - c. Sub Koordinator Standarisasi dan Infrasatruktur Olahraga.

## BAB XXII

### DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 98

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 99

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan dan tugas pembantuan dibidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 100

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengelolaan Kearsipan;
  - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
  - e. Bidang Perpustakaan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;  
dan
  - b. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengelolaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis; dan
  - c. Sub Koordinator Sistem Informasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;
  - b. Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan Non Perangkat Daerah; dan
  - c. Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan.
- (4) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan;
  - b. Sub Koordinator Perawatan dan Pelestarian Naskah Kuno; dan
  - c. Sub Koordinator Sistem Informasi dan Layanan Perpustakaan.

BAB XXIII

DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 103

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan

Pemerintahan di bidang Perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 104

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

#### Pasal 105

Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan
  - d. Bidang Pemberdayaan Perikanan;
  - e. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Budidaya Ikan;
  - b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan; dan
  - c. Sub Koordinator Kelembagaan Perikanan Budidaya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan sumber daya ikan;
  - b. Seksi Kemitrausahaan dan Pengembangan SDM; dan
  - c. Sub Koordinator Perizinan dan Pengawasan Sumber daya Ikan.
- (4) Bidang Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Mutu dan Pengembangan Usaha Perikanan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan.

BAB XXIV

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 108

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pariwisata,



yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 109

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

#### Pasal 110

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi di dinas pariwisata dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 112

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Koordinator Hukum dan Komunikasi Publik; dan
  - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
  - b. Sub Koordinator Promosi Pariwisata; dan
  - c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
  - b. Sub Koordinator Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
  - c. Sub Koordinator Fasilitasi HKI dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah.

- (5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Museum;
  - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
  - c. Seksi Kesenian.

BAB XXV  
DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 113

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pertanian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 114

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Pasal 115

Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - d. Bidang Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Holtikultura;
  - f. Bidang Perkebunan;
  - g. Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 117

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Perencanaan;
  - b. Sub Koordinator Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi;
  - b. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian; dan
  - c. Sub Koordinator Pembiayaan dan Investasi.
- (3) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan;
  - b. Sub Koordinator Pembenuhan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- (4) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Produksi Hortikultura;
  - b. Sub Koordinator Pembenuhan dan Perlindungan Hortikultura; dan
  - c. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- (5) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Produksi Perkebunan;
  - b. Sub Koordinator Pembenuhan dan Perlindungan Perkebunan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (6) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
  - b. Sub Koordinator Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
  - c. Sub Koordinator Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
- (7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf h terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Benih, Bibit dan Produksi;
  - b. Sub Koordinator Kesehatan Hewan; dan
  - c. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP).

BAB XXVI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan fungsi

Pasal 118

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 119

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian, serta perlindungan konsumen.

Pasal 120

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian serta perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 121

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - d. Bidang Perindustrian;
  - e. Bidang Kemetrolagian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 122

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri;

- b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Industri;  
dan
  - c. Sub Koordinator Pemberdayaan Industri.
- (4) Bidang Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  - b. Sub Koordinator Bina SDM; dan
  - c. Sub Koordinator Pengawasan.

## BAB XXVII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 123

- (1) Pada Dinas Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 124

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 125

- (1) Pada Dinas Kabupaten dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan



perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

## Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 126

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan Fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVIII  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 127

Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIX  
TATA KERJA

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinasi dan Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 129

- (1) Setiap pimpinan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 130

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 2021 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 7 Maret 2022

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 7 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 10


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

**ttd.**


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KAOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-  
DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001




Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



**Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**ttd.**


**EDWARD CANDRA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU.



Pih. BUPATI OGAN KOMERING ULU,


ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001






Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,  
ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001




Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.


**EDWARD CANDRA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001